



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 39, diisyaratkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan jabatan, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sibagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomo 4355).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Stadart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dipekerjakan pada lembaga-lembaga pemerintah.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
11. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.
12. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi berdasarkan pertimbangan yang objektif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan harus memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS).
- (2) Tambahan Penghasilan juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan fungsional yaitu :
 - a. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
 - c. Jabatan fungsional lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan berdasarkan Eselon, Pangkat dan Golongan.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria berikut, yaitu sebagai :

- a. Penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Bentuk Penghargaan atas kontribusi kerja.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana pasal 4 di atas, diberikan setelah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pengalokasian anggaran tambahan penghasilan ini, mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan pada ayat (1) dianggarkan dan dibayarkan melalui masing-masing SKPD.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) RKA-SKPD dan RKA-PPKD/SKPKD.

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNSD Eselon dan Non Eselon dengan besaran sebagai berikut :

- a. PNSD Eselon :
 - 1) Eselon II/A Rp. 4.800.000,-
 - 2) Eselon II/B (Asisten) Rp. 3.750.000,-
 - 3) Eselon II/B (SKPD) Rp. 3.600.000,-
 - 4) Eselon III/A Rp. 3.100.000,-
 - 5) Eselon III/B Rp. 2.812.500,-
 - 6) Eselon IV/A Rp. 2.500.000,-
 - 7) Eselon IV/B Rp. 1.250.000,-

- b. PNSD Non Eselon :
 - 1) Golongan IV Rp. 1.250.000,-
 - 2) Golongan III Rp. 1.000.000,-
 - 3) Golongan II Rp. 750.000,-
 - 4) Golongan I Rp. 700.000,-

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri :
 - 1. Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan.
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - 3. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari SKPD berkenaan.

- b. Tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah antar SKPD pada Bulan Januari tahun yang berkenaan atau sesudahnya, tambahan penghasilan dibayarkan melalui instansi dimana gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan dibayarkan terakhir.

BAB V

TATA CARA PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya akan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan :
 - a. menjalani tugas belajar.

- b. cuti diluar tanggungan negara atau cuti sakit untuk 1 (satu) tahun atau lebih, yang berlaku mulai bulan berikutnya menjalani cuti. Apabila cuti tersebut dijalani mulai tanggal 1, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan itu juga. Tambahan penghasilan diberikan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti.
 - c. dititipkan sementara/diperkerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
 - e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil.
 - f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun.
 - g. sedang menjalani proses hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tambahan penghasilan tetap dihentikan.
- (3) Tambahan penghasilan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang meringankan hukuman menjadi hukuman disiplin selain pemberhentian dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Nopember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Nopember 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2011 NOMOR 47